BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan urusan pemerintahan dibidang Energidan sumber daya mineral berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 01/SE/BPMD-PPT-4/ESDM/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :

A. PERIJINAN

1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
2. Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
4. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic (HO);
7. Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ;
8. Ijin Pemanfaatan Air Limbah (Land Aplication);
9. Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Ijin Usaha Industri (IUI);
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
13. Tanda Daftar Gudang (TDG);
14. Tanda Daftar Industri (TDI);
15. Ijin Praktek Dokter;
16. Ijin Praktek Dokter Gigi;
17. Ijin Kerja Perawat;
18. Ijin Perawat Gigi;
19. Ijin Praktek Bidan;
20. Ijin Praktek ahli Gizi;
21. Ijin Pengobatan Tradisional Menetap;
22. Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23. Ijin Kerja Apoteker;
24. Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25. Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26. Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27. Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan sendiri;
28. Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30. Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31. Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Penangkapan;
33. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
34. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Penampungan;
35. Ijin Praktek Perawat;
36. Ijin Optical;
37. Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38. Ijin Toko Obat;
39. Ijin Apotek;
40. Ijin Klinik Bersalin;
41. Ijin Balai Pengobatan;
42. Ijin Labor;
43. Ijin Kerja Bidan;
44. Ijin Praktek Fisioterapi
45. Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46. ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47. Ijin Usaha Pondok Wisata;
48. Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49. Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50. Ijin Usaha Taman Laut;
51. Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52. Ijin Usaha Pemandian Alam;
53. Ijin Usaha Taman Satwa;
54. Ijin Usaha Konsultan Pariwisata;
55. Ijin Usaha Wisata Tirta;
56. Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57. Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58. Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;

59. Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
60. Ijin Usaha Pramuwisata;
61. Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62. Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63. Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64. Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65. Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66. Ijin Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67. Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68. Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69. Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70. Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71. Ijin Usaha Balai Pertemuan/Pameran;
72. Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73. Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74. Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75. Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitnes Center);
76. Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77. Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78. Ijin Usaha Rumah Billiyard;
79. Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80. Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81. Ijin Usaha Lapangan Golf;
82. Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang;
83. Ijin Reklame;
84. Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
85. Ijin Lokasi;
86. Ijin Operasional Rumah Sakit;
87. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) :
    a. Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)
    b. Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
88. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
    a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
    b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89. Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90. Ijin Lingkungan;
91. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92. Ijin Prinsip Penanaman Modal;
93. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
94. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
95. Ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
96. Ijin Usaha Penanaman Modal;
97. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
99. Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;

B. NON PERIJINAN

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
2. Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3. Surat Rekomendasi
4. Ijin Prinsip

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 21 Januari 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 21 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

MUKLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 01/SE/BPMD-PPT-4/ESDM/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

a. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 Nomor 19)
b. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12)
c. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9)
d. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 1)

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :

a. PERIJINAN

1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
2. Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
4. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic (HO);
7. Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ;
8. Ijin Pemanfaatan Air Limbah (Land Aplication);
9. Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;

10. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Ijin Usaha Industri (IUI);
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
13. Tanda Daftar Gudang (TDG);
14. Tanda Daftar Industri (TDI);
15. Ijin Prakter Dokter;
16. Ijin Praktek Dokter Gigi;
17. Ijin Kerja Perawat;
18. Ijin Perawat Gigi;
19. Ijin Praktek Bidan;
20. Ijin Praktek ahli Gizi;
21. Ijin Pengobatan Tradisional Menetap;
22. Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23. Ijin Kerja Apoteker;
24. Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25. Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26. Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
27. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Penangkapan;
28. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
29. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Penampungan;
30. Ijin Praktek Perawat;
31. Ijin Optical;
32. Ijin Kerja Refraksionis Optician;
33. Ijin Toko Obat;
34. Ijin Apotek;
35. Ijin Klinik Bersalin;
36. Ijin Balai Pengobatan;
37. Ijin Labor;
38. Ijin Kerja Bidan;
39. Ijin Praktek Fisioterapi
40. Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
41. ijin Usaha Bumi Perkemahan;
42. Ijin Usaha Pondok Wisata;
43. Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
44. Ijin Usaha Dunia Fantasi;
45. Ijin Usaha Taman Laut;
46. Ijin Usaha Taman Rekreasi;
47. Ijin Usaha Pemandian Alam;
48. Ijin Usaha Taman Satwa;
49. Ijin Usaha Konsultan Pariwisata;
50. Ijin Usaha Wisata Tirta;
51. Ijin Hotel Bintang dan Melati;
52. Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
53. Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
54. Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
55. Ijin Usaha Pramuwisata;
56. Ijin Usaha Angkutan Wisata;
57. Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
58. Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
59. Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten

60. Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
61. Ijin Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
62. Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
63. Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
64. Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
65. Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
66. Ijin Usaha Balai Pertemuan/Pameran;
67. Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
68. Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
69. Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
70. Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitnes Center);
71. Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
72. Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
73. Ijin Usaha Rumah Biliyard;
74. Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
75. Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
76. Ijin Usaha Lapangan Golf;
77. Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang;
78. Ijin Reklame;
79. Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
80. Ijin Lokasi;
81. Ijin Operasional Rumah Sakit;
82. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) :
    a). Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)
    b). Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
83. Ijin Lingkungan;
84. Ijin Prinsip Penanaman Modal;
85. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
86. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
87. Ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
88. Ijin Usaha Penanaman Modal;
89. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
90. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
91. Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan;

b. NON PERIJINAN

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
2. Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3. Surat Rekomendasi
4. Ijin Prinsip

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 23 Juli 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 23 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 20